



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pemungutan dan Penetapan Pajak Reklame







Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.2. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.5. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Prosedur Pelayanan Publik.2. Memahami tentang Peraturan Pajak.3. Memahami Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak Reklame.4. Menguasai Komputer.5. Disiplin dan Bertanggungjawab.
Keterkaitan :	Peralatan /Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang PJDL.2. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian.3. Petugas Lapangan.4. Petugas Pelayanan.5. Wajib Pajak.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer Set/Jaringan Internet2. Stempel BAPENDA3. Alat Tulis Kantor.4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK REKLAME**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
			Bupati	Kepala BAPENDA	Kabid PJDL	Kasubid Penetapan	Petugas Lapangan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pajak Reklame dipungut dari subjek pajak oleh Wajib Pajak. Pajak Reklame dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala BAPENDA.								SKPD Reklame.	1.440	Pajak Reklame dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).	
2.	Kepala BAPENDA menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan nota pengantar perhitungan Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.								SKPD Reklame.	1440	Menerbitkan SKPD berdasarkan nota pengantar perhitungan pajak atau dokumen yang dipersamakan.	
	Kasubid Penetapan menetapkan daftar SKPD Pajak Reklame kemudian melakukan pencetakan SKPD.								SKPD Reklame.	1440	Daftar SKPD Pajak Reklame.	
3.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya menerbitkan SKPD pajak Reklame. Kemudian menugaskan petugas lapangan untuk mendistribusikan SKPD.								SKPD Reklame.	1440	SKPD Pajak Reklame akan di distribusikan oleh petugas lapangan..	
4.	Petugas lapangan mendistribusikan SKPD pajak Reklame pada wajib pajak.							SKPD Reklame.	7200	SKPD Pajak Reklame akan di distribusikan oleh petugas lapangan..		
	Jumlah Waktu									12960 mnt		